

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR : 14 Tahun 2021

NOMOR : PRJ-130/PKN/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-09-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Hardi Afriansyah** : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, berkedudukan di Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B Kawasan Rasuna Epicentrum Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 168 Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Rahmadi Murwanto** : Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN, berkedudukan di Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan Surat Perintah Menteri Keuangan Nomor PRIN-2/MK.01/2021, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut

- a. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. bahwa Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya disebut PKN STAN merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang keuangan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah upaya peningkatan kompetensi di bidang PBJ melalui penyelenggaraan pendidikan di lingkungan PKN STAN.
- c. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sertifikasi PBJ adalah proses yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif.
- e. Pengembangan kurikulum pendidikan PBJ adalah pengembangan kurikulum PBJ pada Diploma PKN STAN.
- f. Pelaksanaan pendidikan PBJ adalah kegiatan pendidikan terkait PBJ melalui pelaksanaan mata kuliah, kuliah umum dan magang.

- g. Pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian PBJ adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian pengetahuan terkait dengan PBJ.
- h. Pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait PBJ adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang PBJ untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- i. Pengembangan kompetensi pegawai PKN STAN dan pegawai LKPP di bidang PBJ dan pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan memperoleh pengetahuan di bidang PBJ dan pengelolaan keuangan negara untuk peningkatan kompetensi pegawai.
- j. Pengembangan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) PBJ dan pengelolaan keuangan negara adalah kegiatan berbagi pengetahuan di bidang PBJ dan pengelolaan keuangan negara.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama terkait pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam hal pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kurikulum pendidikan PBJ pada Diploma PKN STAN;
- b. pelaksanaan pendidikan PBJ;
- c. pelaksanaan Sertifikasi PBJ bagi mahasiswa PKN STAN;
- d. pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian terkait PBJ;
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait PBJ antara lain seminar, diseminasi, konferensi, simposium, dan/atau lokakarya;
- f. pertukaran data dan informasi terkait PBJ; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** antara lain pengembangan kompetensi pegawai PKN STAN dibidang PBJ, pengembangan kompetensi pegawai LKPP di bidang pengelolaan keuangan negara, pengembangan manajemen pengetahuan

(*knowledge management*) PBJ dan pengelolaan keuangan negara, dan pengembangan teknik pembelajaran.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Memperoleh referensi dalam pengembangan kurikulum PBJ;
 - b. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan pendidikan PBJ yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Memperoleh laporan hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian di bidang PBJ yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Memperoleh laporan hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait PBJ;
 - e. Memperoleh data dan informasi terkait PBJ dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - f. Mengusulkan dan/atau melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Memperoleh referensi dalam pengembangan kurikulum PBJ;
 - b. Melaksanakan pendidikan PBJ;
 - c. Memperoleh bantuan Fasilitator PBJ dalam kegiatan akademik di lingkungan PKN STAN;
 - d. Memperoleh fasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi PBJ sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi PBJ yang disetujui oleh LKPP;
 - e. Memperoleh dukungan dalam rangka pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian terkait PBJ;
 - f. Memperoleh laporan hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian di bidang PBJ yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**;
 - g. Memperoleh dukungan dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang PBJ;
 - h. Memperoleh data dan informasi terkait PBJ dari **PIHAK KESATU**; dan
 - i. Mengusulkan dan/atau melaksanakan kegiatan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan PBJ;

- b. Menyediakan bantuan Fasilitator PBJ apabila diperlukan pada kegiatan akademik di lingkungan PKN STAN;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi PBJ;
- d. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi hasil penelitian di bidang PBJ;
- e. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat di bidang PBJ;
- f. Menyediakan dukungan data dan informasi terkait PBJ yang dibutuhkan dalam kegiatan akademik di lingkungan PKN STAN; dan
- g. Memberikan tanggapan dan/atau dukungan terhadap usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan lain dari **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan PBJ;
- b. Melaksanakan pendidikan PBJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan PBJ;
- d. Menjaga mutu pelaksanaan pendidikan PBJ;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pendidikan PBJ kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana Sertifikasi PBJ sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan sertifikasi PBJ LKPP;
- g. Menyeleksi peserta ujian sertifikasi PBJ sesuai persyaratan;
- h. Menjaga mutu penyelenggaraan sertifikasi PBJ;
- i. Mengelola data peserta ujian sertifikasi PBJ;
- j. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang PBJ; dan
- k. Memberikan tanggapan dan/atau dukungan terhadap usulan dan/atau pelaksanaan kegiatan lain dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keluaran kegiatan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran atau perpanjangan.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku secara efektif setelah adanya kesepakatan **PARA PIHAK**
- (4) Dalam hal dilakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar (*force majeure*) dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan kahar (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda

secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pusat Pendidikan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 29912450 ext 0436 / 0811918182444
Email : pusdiklat.pbj@lkpp.go.id, pusdiklat.lkpp@gmail.com
 - b. Politeknik Keuangan Negara STAN
Jurusan Manajemen Keuangan
Jalan Bintaro Utama Sektor V Bintaro Jaya, Tangerang Selatan
Telepon : (021) 7361654 (~58)
Email : jurusan.mankeu@pknstan.ac.id & humas.baak@pknstan.ac.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 10

ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/direvisi/diamendemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Usulan perubahan disampaikan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**.

- (3) Setiap perubahan dan/atau penambahan akan diatur secara tertulis dalam adendum berdasarkan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib meminta dan mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya sebelum mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga, kecuali dalam rangka pemeriksaan dari aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum.
- (3) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi pegawai dari **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Suatu ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang karena, keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku sesuai peraturan atau ketentuan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. **PARA PIHAK** akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**), dengan itikad baik membuat dan menandatangani adendum Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan/atau keadaan kahar

(*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing bermeterai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA,**

ttd

HARDI AFRIANSYAH

PIHAK KEDUA

**POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA
STAN
DIREKTUR,**

ttd

RAHMADI MURWANTO